



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JACKWIN SARAMINANG, beralamat di Kamp. Utan RT. 014/005 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAPAL JANUAR SEMBIRING, S.H.**, Advokat dan Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Komite Wartawan Reformasi Indonesia (LPBH KWRI) yang beralamat di Jl. Otista IA No. 7, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

1. **Mr. K. Ishida**, dalam hal ini selaku President Direktor / Saico PT. SEIWA INDONESIA beralamat di MM. 2100 Industrial Town Jl. Lombok I Blok M2-2 Cikarang Barat, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Iman Supadma Sirod**, dalam hal ini selaku Direktur PT. SEIWA INDONESIA beralamat di MM. 2100 Industrial Town Jl. Lombok I Blok M2-2 Cikarang Barat, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. ANWAR BUDIMAN, SH., MM., MH.**, dan **ACHMAD MA'MUN FIKRI, SH., MH.**, para advokat dari Law Office Anwar Budiman & Partners, berkantor di Pondok Mitra Lestari Blok A6 No. 5-6 Jati Asih, Bekasi Selatan, Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 26 Desember 2018 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah ditugaskan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk bekerja di Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
2. Bahwa PENGGUGAT ditugaskan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengamankan Direksi berikut jajarannya yang dijabat oleh orang Jepang berkaitan dengan adanya demo besar-besaran di Kantor TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
3. Bahwa PENGGUGAT telah dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengamankan Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan sekaligus meredakan ataupun menyelesaikan kerusuhan yang terjadi di Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat berproduksi dengan baik.
4. Bahwa PENGGUGAT ditugaskan di Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan jabatan Ka. Tim. Pam Eksternal (VVIP) yang bertugas melaksanakan kewajibannya untuk mengamankan Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, meredakan ataupun menyelesaikan kerusuhan yang terjadi di Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta sekaligus mengamankan orang Jepang yang bekerja di Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II termasuk juga Bapak Mr. K. ISHIDA selaku President Direktur / SAICO PT. SEIWA INDONESIA (TERGUGAT I), dan selama bekerja di Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II PENGGUGAT telah mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II supaya tetap aman dan dapat berjalan dengan baik.
5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sukses, maka PENGGUGAT telah dijanjikan oleh Perusahaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk bekerja seumur hidup di Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
6. Bahwa PENGGUGAT didalam bekerja dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melewati masa-masa sulit, walaupun demikian Perusahaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memberikan



penghargaan kepada PENGGUGAT malah sebaliknya Perusahaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ingin mengeluarkan PENGGUGAT dari Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Ka. Tim. Pam. Eksternal (VVIP) walaupun PENGGUGAT tidak pernah melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya.

7. Bahwa tindakan Perusahaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengeluarkan PENGGUGAT dari Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Ka. Tim. Pam. Eksternal (VVIP) adalah suatu tindakan yang tidak berprilaku manusiawi dan tidak berkeadilan dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
8. Bahwa sesuai dengan janji Perusahaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang akan mempekerjakan PENGGUGAT di Perusahaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampai seumur hidup (Perjanjian secara lisan) dan dihubungkan dengan tindakan Perusahaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengeluarkan PENGGUGAT dari Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Ka. Tim. Pam. Eksternal (VVIP), maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Gaji bulanan yang diterima oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II setiap bulannya Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - Bahwa masa dinas PENGGUGAT masih mempunyai masa dinas 10 tahun dan setelah itu memasuki masa pensiun, dan apabila 10 tahun itu dikalikan 12 bulan = 120 bulan
 - Jadi uang sebesar Rp. 3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) adalah besarnya gaji yang diterima PENGGUGAT setiap bulan sebesar Rp. 27.500.000,- x 120 bulan = Rp. 3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)
 - Dan kerugian immateriil PENGGUGAT untuk membayar biaya Pengacara dalam pengajuan gugatan ini sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
9. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan surat pemberitahuan dan somasi sesuai dengan surat PENGGUGAT tanggal 19 Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19/LPBH-KWRI/X/2018 dan diikuti dengan surat PENGGUGAT yang kedua perihal : Surat Pemberitahuan dan Somasi II (terakhir) tanggal 05 November 2018 Surat No. : 05/LPBH-KWRI/XI/2018, akan tetapi sampai gugatan ini didaftarkan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Bekasi, TERGUGAT tidak pernah menanggapi kedua surat PENGGUGAT tersebut.

10. Bahwa atas tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT, sehingga telah merugikan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
11. Bahwa perbuatan TERGUGAT I tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
12. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 tersebut maka unsur-unsur didalam perbuatan melawan hukum adalah :
 - Unsur perbuatan
 - Unsur melawan hukum
 - Unsur kerugian
 - Unsur kesalahan
 - Unsur kausalitas
 - Unsur relatifitas
14. Bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi yang sudah bersifat tetap maka kriteria tentang perbuatan melawan hukum terdiri dari :
 1. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku
 2. Melanggar hak subyektif
 3. Melanggar kaidah dan tata susila
 4. Melanggar kepatutan, ketertiban, ketelitian dan kehati-hatian sesama anggota masyarakat
15. Bahwa berdasarkan unsur-unsur dan kriteria mengenai perbuatan melawan hukum tersebut diatas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengeluarkan PENGGUGAT bekerja dari kantor TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan TERGUGAT II adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah memenuhi unsur-unsur secara kumulatif dan memenuhi salah satu kriteria yaitu melanggar hak subjek dari PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian dan alasan atau pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perjanjian kerja secara lisan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengeluarkan PENGGUGAT sebagai tenaga keamanan VVIP untuk orang Jepang di PT. SEIWA INDONESIA.
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :
 - Gaji bulanan yang diterima oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II setiap bulannya Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - Bahwa masa dinas PENGGUGAT masih mempunyai masa dinas 10 tahun dan setelah itu memasuki masa pensiun, dan apabila 10 tahun itu dikalikan 12 bulan = 120 bulan
 - Jadi uang sebesar Rp. 3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) adalah besarnya gaji yang diterima PENGGUGAT setiap bulan sebesar Rp. 27.500.000,- x 120 bulan = Rp. 3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)
 - Dan kerugian immateriil PENGGUGAT untuk membayar biaya Pengacara dalam pengajuan gugatan ini sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Halaman 5 dari 22
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Ckr



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Albert Dwiputra Sianipar, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan itu yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

1. TENTANG EROR IN PERSONA:

- 1.1. Bahwa **TERGUGAT I** dan **Tergugat II** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh **PENGGUGAT** dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** akui.
- 1.2. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak cermat dan salah pihak (eror in Persona), karena perjanjian kerjasama yang terjadi adalah antara PT. Seiwa Indonesia sebagai Perseroan Terbatas yang berbadan hukum dengan **PENGGUGAT**, namun **PENGGUGAT** melakukan gugatan yang ditujukan kepada **TERGUGAT I** dan **Tergugat II** yang merupakan pribadi-pribadi.
- 1.3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), hal ini dikarenakan Penggugat hanya menggugat K. Ishida, President Director PT. Seiwa Indonesia dan Iman Supadma Sirod Director PT.



Seiwa Indonesia, padahal Penggugat seharusnya juga menarik PT.
Seiwa Indonesia (badan hukum perseroan) sebagai Tergugat Pertama

2. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1.1. Bahwa **TERGUGAT I** dan **Tergugat II** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh **PENGUGAT** dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** akui

1.2. Bahwa **PENGUGAT** telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada intinya pada angka 7 menyatakan **TERGUGAT I** dan **Tergugat II** mengeluarkan **PENGUGAT**, pada angka 8 berbicara tentang “mempekerjakan” dan “gaji bulanan”, yang jika diteliti lebih dalam maka hubungan antara **TERGUGAT I** dan **Tergugat II** dengan **PENGUGAT** adalah hubungan kerja yang mana penyelesaiannya ada pada Pengadilan Hubungan Industrial

Sebagaimana disebutkan pada :

- UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 5: Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah
- UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 17: Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial
- UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 2:

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan



Maka dengan demikian sudah semestinya yang berhak mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Hubungan Industrial

3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR

3.1. Bahwa **TERGUGAT I** dan **Tergugat II** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh **PENGGUGAT** dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** akui

3.2. Bahwa **PENGGUGAT** telah mendalilkan dalam gugatannya pada angka 2 menyebutkan "bahwa Penggugat ditugaskan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk mengamankan Direksi berikut jajarannya yang dijabat oleh orang Jepang berkaitan dengan adanya demo besar-besaran di kantor **TERGUGAT I** dan **Tergugat II**" tetapi didalam petitum angka 3 menyebutkan "Menyatakan **TERGUGAT I** dan **Tergugat II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengeluarkan **PENGGUGAT** sebagai tenaga keamanan VVIP untuk orang Jepang di PT. Seiwa Indonesia. Hal ini terlihat **PENGGUGAT** tidak cermat dalam menyusun gugatan, padahal **PENGGUGAT** telah secara jelas dan tegas bahwa pengamanan tersebut hanya dalam rangka berkaitan dengan demo besar-besaran bukan untuk selamanya atau seumur hidup sehingga dalam pengertiannya bahwa pekerjaan tersebut sekali lagi ditegaskan hanya dilakukan dalam rangka menghadapi demo besar-besaran saja, dipahami lebih jernih maka pekerjaan tersebut berakhir setelah demo selesai. Sehingga gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas atau kabur (obscur libel)

3.3. Bahwa **PENGGUGAT** telah mendalilkan dalam gugatannya pada angka 5 dan angka 8 yang pada intinya **TERGUGAT I** dan **Tergugat II** mempekerjakan **PENGGUGAT** di perusahaan **TERGUGAT I** dan **Tergugat II** seumur hidup, namun didalam gugatan pada angka yang sama yaitu angka 8 menyatakan juga bahwa **PENGGUGAT** masih mempunyai masa dinas selama 10 tahun, hal ini sungguh sangat tidak sesuai dan tidak dapat dimaknai dengan benar maksud dari gugatan ini, dimana disatu sisi **PENGGUGAT** mengatakan bekerja untuk seumur hidup tapi disisi lain **PENGGUGAT** mengatakan masih



mempunyai masa dinas 10 tahun lagi.. Dengan demikian gugatan **PENGUGAT** tidak jelas atau kabur (obscuur libel)

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka nyata – nyata telah terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** adalah **PREMATUR**, **ERROR IN PERSONA** dan **KABUR (OBSCUUR LIBELS)** dan oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Menolak seluruh dalil gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi diatas dimasukan dan digunakan kembali serta merupakan satu kesatuan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** menolak seluruh dalil gugatan **PENGUGAT**, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT I**.
3. Bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** menugaskan **PENGUGAT** untuk memberikan jasa keamanan dan ketertiban berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 31 Juli 2012 (mulai tanggal 1 Agustus 2012 dan berakhir tanggal 1 Agustus 2013), Perjanjian Kerjasama tanggal 01 Juni 2015 (mulai tanggal 1 Juni 2015 dan berakhir tanggal 31 Mei 2016), dan Perjanjian Kerjasama tanggal 01 April 2017 (mulai tanggal 1 April 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2018)
4. Bahwa **PENGUGAT** telah mendalilkan dalam gugatannya pada angka 5 yang pada pokoknya **PENGUGAT** dijanjikan oleh **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** untuk bekerja seumur hidup di Kantor/Pabrik **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** adalah sangat berlebihan dan mengada-ada, karena terbukti bahwa hubungan antara **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** dengan **PENGUGAT** adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 31 Juli 2012 yang mana perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 1 Agustus 2013 (satu tahun)
5. Bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Kerja antara **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** dengan **PENGUGAT** pada point 4 diatas, maka hubungan kerja antara **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** dengan



PENGUGAT dilakukan pembaharuan dengan disepakatinya Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 01 Juni 2015 yang mana perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Mei 2016 (satu tahun)

6. Bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Kerja antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan **PENGUGAT** pada point 5 diatas, maka hubungan kerja antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan **PENGUGAT** dilakukan pembaharuan dengan disepakatinya Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 01 April 2017 yang mana perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 (satu tahun). Dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebutkan dengan tegas bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** memberikan upah jasa keamanan sebesar Rp. 27.500.000, - (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada **PENGUGAT**, dimana upah jasa tersebut diberikan dengan ketentuan **PENGUGAT** menyediakan jumlah personil sebanyak 4 orang (terdiri dari 1 orang kepala tim dan 3 orang anggota)
7. Bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama pada poin 6 diatas, maka hubungan hukum antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan **PENGUGAT** sudah tidak ada lagi
8. Bahwa **PENGUGAT** telah mendalilkan dalam gugatannya pada angka 6 yang menyatakan "*bahwa **PENGUGAT** didalam bekerja dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melewati masa-masa sulit, walaupun demikian Perusahaan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak memberikan penghargaan kepada **PENGUGAT** malah sebaliknya Perusahaan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** ingin mengeluarkan **PENGUGAT** dari Kantor/Pabrik **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai Ka.Tim.Pam. Eksternal (VVIP) walaupun **PENGUGAT** tidak pernah melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya*", adalah sangat berlebihan dan mengada-ada, karena sudah semestinya **PENGUGAT** melakukan pekerjaannya sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai pemberi jasa keamanan, dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan **PENGUGAT** dimana lamanya perjanjian telah ditetapkan dan juga telah ditetapkan imbalan dalam bentuk upah atas jasa yang diberikan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGUGAT**



9. Bahwa **PENGGUGAT** telah mendalilkan dalam gugatannya pada angka 7 yang menyatakan “bahwa tindakan Perusahaan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang telah mengeluarkan **PENGGUGAT** dari Kantor/Pabrik **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai Ka.Tim.Pam. Eksternal (VVIP) adalah suatu tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak berkeadilan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia” adalah sangat berlebihan dan mengada-ada, pengakhiran hubungan kerja dilakukan karena waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama
10. Bahwa **PENGGUGAT** telah mendalilkan dalam gugatannya pada angka 8 yang pada intinya menyatakan “bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang akan mempekerjakan **PENGGUGAT** di perusahaan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sampai seumur hidup (perjanjian secara lisan)” adalah sangat berlebihan dan mengada-ada, karena semua perjanjian sejak awal hingga terjadinya pembaharuan perjanjian selalu menyebutkan batas waktu berlakunya perjanjian. **Dan sudah menjadi suatu azas hukum perjanjian bahwa setiap perjanjian pasti ada batas waktunya.**
11. Bahwa **PENGGUGAT** telah mendalilkan dalam gugatannya pada angka 9 yang pada intinya menyatakan “bahwa **PENGGUGAT** telah mengirimkan somasi kepada **TERGUGAT** namun **TERGUGAT** tidak pernah menanggapi kedua surat **PENGGUGAT**” adalah tidak beralasan, karena dalam isi somasi yang dikirimkan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** sangat tidak jelas, mengada-ngada, tidak dilandasi hukum yang benar dan tidak memberikan perintah atau harapan dari **PENGGUGAT**, sehingga membuat **TERGUGAT** tidak dapat melakukan suatu langkah-langkah sebagaimana mestinya
12. Bahwa berdasar uraian-uraian yuridis diatas, secara nyata dan jelas gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam perkara ini jelas-jelas diajukan tanpa suatu alasan-alasan Hukum yang sah, sehingga sudah sewajarnya apabila gugatan **PENGGUGAT** ditolak untuk seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini, **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** dalam **KONPENSI** akan disebut atau akan menjadi **PENGGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT II REKONPENSI**, yang menggugat balik/Merekompensi **PENGGUGAT KONPENSI** yang dalam gugatan Rekonpensi ini akan disebut sebagai **TERGUGAT REKONPENSI**.
2. Bahwa **PENGGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT II REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSI** adalah President Director dan Director suatu badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT. SEIWA INDONESIA) yang berdomisili di Jl. Lombok 1, Blok M2-2, Kawasan Industri MM2100, Gandamekar, Cikarang Barat, Bekasi, dan didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia sebagaimana Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Bahwa **PENGGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT II REKONPENSI /TERGUGAT I KONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSI**, sangat berkepentingan untuk menggugat balik/merekompensi **PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**, karena telah mengikatkan diri dengan **PENGGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT II REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSI** Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 31 Juli 2012 (berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2012 dan berakhir tanggal 1 Agustus 2013), Perjanjian Kerjasama tanggal 01 Juni 2015 (berlaku mulai tanggal 1 Juni 2015 dan berakhir tanggal 31 Mei 2016), dan Perjanjian Kerjasama tanggal 01 April 2017 (berlaku mulai tanggal 1 April 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2018)
4. Bahwa didalam Perjanjian tanggal 01 April 2017 antara **PENGGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT II REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSI** dengan **PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI** pada paragraph dua yang pada intinya dinyatakan "*bahwa **PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI** wajib menyediakan tenaga kerja/personil keamanan sebanyak 4 orang (yang terdiri dari 1 orang Kepala Tim dan 3 orang anggota)*"



5. Bahwa didalam Perjanjian tanggal 01 April 2017 antara **PENGUGAT I REKONPENS I dan PENGUGAT II REKONPENS I/TERGUGAT I KONPENS I dan TERGUGAT II KONPENS I** dengan **PENGUGAT KONPENS I/TERGUGAT REKONPENS I** pada paragraph tiga yang pada intinya dinyatakan “bahwa **PENGUGAT I REKONPENS I dan PENGUGAT II REKONPENS I/TERGUGAT I KONPENS I dan TERGUGAT II KONPENS I** **PENGUGAT KONPENS I/TERGUGAT REKONPENS I** berkewajiban membayar upah jasa kepada **PENGUGAT KONPENS I/TERGUGAT REKONPENS I** sebesar Rp,27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)”. Dikaitkan dengan point 4 diatas artinya jumlah tersebut diberikan untuk kebutuhan 4 orang tenaga keamanan (yang terdiri dari 1 orang Kepala Tim dan 3 orang anggota) atau dengan kata lain upah jasa perorangnya adalah sebesar Rp.6.875.000, - (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
6. Bahwa **PENGUGAT I REKONPENS I dan PENGUGAT II REKONPENS I /TERGUGAT I KONPENS I dan TERGUGAT II KONPENS I** terlebih-lebih telah mengingatkan kepada **TERGUGAT REKONPENS I/PENGUGAT KONPENS I** atas kewajiban **TERGUGAT REKONPENS I/PENGUGAT KONPENS I** untuk menyediakan tenaga kerja pengamanan sebanyak 4 orang, namun sejak ditandatanganinya perjanjian tanggal 01 April 2017 **TERGUGAT REKONPENS I/PENGUGAT KONPENS I** hanya menyediakan 3 orang personil hingga berakhirnya perjanjian kerjasama ini. Hal ini telah nyata-nyata **TERGUGAT REKONPENS I/PENGUGAT KONPENS I** telah megingkari janjinya atau wanprestasi
7. Bahwa atas tindakan **TERGUGAT REKONPENS I/PENGUGAT KONPENS I** yang telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 01 April 2017 antara **PENGUGAT I REKONPENS I dan PENGUGAT II REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I dan TERGUGAT II KONPENS I** dengan **TERGUGAT REKONPENS I/PENGUGAT KONPENS I**, nyata-nyata mengakibatkan **PENGUGAT I REKONPENS I dan PENGUGAT II REKONPENS I/TERGUGAT I KONPENS I dan TERGUGAT II KONPENS I** mengalami kerugian materiil sebesar Rp.6.875.000 x 21 orang x 12 bulan = Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)



dan juga mengalami kerugian imateriil untuk membayar biaya Pengacara dalam penyelesaian perkara a quo sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata**, menyebutkan, *Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*, hal ini terbukti dengan telah diingkari sendiri oleh **TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI** adalah suatu **PERBUATAN CIDERA JANJI/WANPRESTASI** yang nyata-nyata sangat merugikan **PENGGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT II REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSI** secara materiil dan Imateriil.

8. Bahwa terhadap hal tersebut **TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI** telah terbukti melakukan **Perbuatan Cidera janji/Wanprestasi** yang mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil bagi **PENGGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT II REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSI**, maka diwajibkan mengganti kerugian materiil tersebut sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

9. Bahwa **PENGGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT II REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSI** dalam mengikatkan perjanjian dengan **TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI** dilandasi atas dasar kepercayaan dan proposal dari **TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI**, dimana **TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

9.1. Pada proposal yang diajukan untuk mengikatkan hubungan hukum pada Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Juli 2012 adalah mengatasnamakan Jasa Pengamanan Eksternal Dan Pengamanan VVIP "BHUMIAMCA JAYAMAH E" Jl. Cilandak-KKO Ps. Minggu Jakarta Selatan HP.082124004999 / 081807729001

9.2. Pada proposal yang diajukan untuk mengikatkan hubungan hukum pada Perjanjian Kerjasama tanggal 01 Juni 2015 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan Jasa Pengamanan Eksternal Dan Pengamanan VVIP "KERIS SAMUDRA JAYA" Jl. Cilandak-KKO Ps. Minggu Jakarta Selatan HP.082124004999

- 9.3. Pada proposal yang diajukan untuk mengikatkan hubungan hukum pada Perjanjian Kerjasama tanggal 01 April 2017 adalah mengatasnamakan Jasa Pengamanan Eksternal Dan Pengamanan VVIP "KERIS SAMUDRA JAYA" Jl. Cilandak-KKO Ps. Minggu Jakarta Selatan HP.082124004999

Namun hal itu ternyata keterangan **TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KONPENSII** tidak benar, dibuktikan bahwa perjanjian yang dilakukan adalah antara **PENGGUGAT I REKONPENSII** dan **PENGGUGAT II REKONPENSII/TERGUGAT I KONPENSII** dan **TERGUGAT II KONPENSII** dengan pribadi TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KONPENSII. hal ini merupakan suatu ke khilafan dalam perjanjian. Oleh karena itu maka Perjanjian Tersebut harus dinyatakan Batal demi hukum atau dibatalkan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1321 Kitab undang-undang Hukum Perdata: "*Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan*"

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, bersama ini **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara a quo memutuskan sbb.:

DALAM KONPENSII:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima/Niet Onvankeijlijk verklaard.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo, namun yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;



2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya dalam perkara ini.

C. DALAM REKONPENSASI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan **REKONPENSASI** dari **PENGUGAT I REKONPENSASI dan PENGUGAT II REKONPENSASI/TERGUGAT I KOMPENSI dan TERGUGAT II KOMPENSI** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT REKONPENSASI/PENGUGAT KOMPENSI** telah melakukan **Cidera Janji atau Wanprestasi** yang merugikan **PENGUGAT I REKONPENSASI dan PENGUGAT II REKONPENSASI/TERGUGAT I KOMPENSI dan TERGUGAT II KOMPENSI** baik materiil maupun immateriil.
3. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSASI/PENGUGAT KOMPENSI** untuk membayar kerugian materiil kepada **PENGUGAT I REKONPENSASI dan PENGUGAT II REKONPENSASI/TERGUGAT I KOMPENSI dan TERGUGAT II KOMPENSI** sebesar Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini diputus walaupun ada upaya hukum banding, maupun kasasi
4. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSASI/PENGUGAT KOMPENSI** untuk membayar kerugian immateriil kepada **PENGUGAT I REKONPENSASI dan PENGUGAT II REKONPENSASI/TERGUGAT I KOMPENSI dan TERGUGAT II KOMPENSI** untuk membayar biaya Pengacara dalam penyelesaian perkara a quo sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini diputus walaupun ada upaya hukum banding, maupun kasasi
5. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSASI /PENGUGAT KOMPENSI** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila lalai dalam melaksanakan amar putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



6. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Juli 2012, Perjanjian Kerjasama tanggal 01 Juni 2015, dan Perjanjian Kerjasama tanggal 01 April 2017 batal atas putusan pengadilan atau setidaknya perjanjian berakhir demi hukum

7. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSI /PENGUGAT KONPENSI** membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan keadilan (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 11 April 2019 dan Para Tergugat telah pula menyampaikan duplik tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah mengajukan tangkisan/*Eksepsi Kompetensi Absolut* yang pada pokoknya bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 7 menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengeluarkan Penggugat, pada angka 8 berbicara tentang “memperkerjakan” dan “gaji bulanan” yang jika diteliti lebih dalam maka hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat adalah hubungan kerja yang mana penyelesaiannya ada pada Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat didasarkan kepada perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 134 HIR disebutkan bahwa:

“Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Hakim karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu “ ;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi tentang Kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 136 HIR., sebelum Majelis melanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu eksepsi tersebut akan Majelis pertimbangkan dan putuskan, sedangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyangkut mengenai Kewenangan Absolut dan relatif haruslah dibuktikan dalam pokok perkara dalam persidangan maka Majelis Hakim memutuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan / eksepsi mengenai Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan hak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sedangkan perselisihan kepentingan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Nomor 2 Tahun 2004, adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerja;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat diterangkan bahwa Penggugat telah ditugaskan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk bekerja di Kantor/Pabrik Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ka. Tim. Pam Eksternal (VVIP) yang bertugas melaksanakan kewajibannya untuk mengamankan Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, meredakan ataupun menyelesaikan kerusakan yang terjadi di Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta sekaligus mengamankan orang Jepang yang bekerja di Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II termasuk juga Bapak Mr. K. ISHIDA selaku President Direktur / SAICO PT. SEIWA INDONESIA (TERGUGAT I), dan selama bekerja di Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT telah mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II supaya tetap aman dan dapat berjalan dengan baik sehingga PENGGUGAT dijanjikan oleh Perusahaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk bekerja seumur hidup di Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan gaji bulanan yang diterima oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II setiap bulannya Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah). Namun Perusahaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengeluarkan PENGGUGAT dari Kantor/Pabrik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Ka. Tim. Pam. Eksternal (VVIP) walaupun PENGGUGAT tidak pernah melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya sehingga Penggugat telah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu perkara termasuk ke dalam yurisdiksi suatu pengadilan maka harus dilihat dari subjek hukum dan jenis perselisihan/sengketa yang menjadi kewenangan dari pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat tersebut dimana Penggugat adalah sebagai orang yang dipekerjakan oleh Para Tergugat dengan menerima upah/gaji bulanan dan Para Tergugat digugat oleh Penggugat dalam kedudukannya selaku presiden direktur dan direktur dari PT. SEIWA Indonesia maka kedudukan Para Tergugat tersebut telah memenuhi pengertian dari Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan sedangkan kedudukan Penggugat telah memenuhi pengertian dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud. pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dilihat dari subjek hukum gugatan *a quo* maka telah memenuhi subjek hukum yang masuk ke dalam kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menjadi subjek hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati isi gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah mengeluarkan Penggugat dari Perusahaan Tergugat sebagai Ka. Tim Pam. Eksternal (VVIP) padahal Para Tergugat berjanji akan mempekerjakan Penggugat seumur hidup dan Penggugat telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terhadap jenis perselisihan dalam gugatan *a quo* telah pula memenuhi jenis perselisihan yang menjadi kewenangan dari Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial yaitu mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 56 huruf c jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri maka Majelis berpendapat bahwa hal tersebut harus dikesampingkan berdasarkan pertimbangan di atas dimana pertimbangan Majelis tersebut telah sejalan dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang pada rumusan hukum kamar perdata khusus pada bagian Pengadilan Hubungan Industrial angka kedua menyatakan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang memuat dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH), posita gugatan PHI yang memuat dalil PMH tidak menyebabkan gugatan PHI menjadi kabur (*obscuur libel*) sepanjang dalam posita dan petitum menitikberatkan pada alasan PHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 821.000, 00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Ckr tanggal 26 Desember 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewi Trisetyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

2. Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 700.000,-
4. Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 821.000,-

(Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 22 dari 22
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Ckr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)